

PEMERIKSA PATEN-*INPASSING*-TATA CARA
2017

PERMENKUMHAM NO.38, BN 2018/NO.77, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENPAN RB No.26 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten. Diatur tentang Syarat Pengangkatan PNS Ke Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Tata Cara Pengangkatan PNS Ke Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2018.
 - Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/*Inpassing* berakhir tanggal 31 Desember 2018.
 - Lamp.: 11 hlm.